



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA PERSIDANGAN I **Nomor 218/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.**

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa secara Biasa, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat, pada hari:

----- **Senin, tanggal 11 Maret 2019, Jam 13.00 Wib** -----

dalam perkara Terdakwa : Anwar Rudin Alias Awang Bin Muhidin, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Susunan persidangan adalah sebagai berikut:

Sarwono, S.H., M.Hum..... sebagai Hakim Ketua;
Parnaehan Silitonga, S.H., M.H..... sebagai Hakim Anggota;
Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum..... sebagai Hakim Anggota;
Umi Parmini, S.H., sebagai Panitera Pengganti;
Melda Siagian, S.H., sebagai Penuntut Umum;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan persidangan terbuka dan dibuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa dibawa masuk kedalam ruang sidang dalam keadaan bebas dari belenggu;

Kemudian oleh Penuntut Umum Terdakwa dibawa masuk kedalam ruang sidang dalam keadaan bebas dari belenggu, dan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, ia menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Nama lengkap : **Anwar Rudin Alias Awang Bin Muhidin**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 11 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Tidar Timur Rt. 016/04, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Lalu Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah saat ini ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk menjalankan pemeriksaan perkara, yang dijawab bahwa saat ini ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk menjalankan pemeriksaan perkara;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah dalam perkara ini ia berkeinginan didampingi Penasihat Hukum, yang dijawab bahwa dalam perkara ini ia tidak berkeinginan didampingi Penasihat Hukum;

Lalu Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah ia telah menerima salinan surat dakwaan dari Penuntut Umum sebelum persidangan ini, yang dijawab bahwa ia telah menerima salinan surat dakwaan tersebut sebelum persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dipersidangan;

Kemudian Hakim Ketua memulai pemeriksaan perkara dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaannya, yang mana selanjutnya Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaannya No.Reg.Perk: PDM-55/JKTUTR/02/2019 tertanggal 14 Februari 2019, yang bunyinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Lalu Hakim Ketua menanyakan Terdakwa, apakah ia sudah mengerti atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang dijawab bahwa ia sudah mengerti atas surat dakwaan dimaksud, dan selanjutnya menyerahkan segala sesuatunya kepada Terdakwa;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah ia berkehendak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang dijawab bahwa ia tidak berkehendak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum, apakah ia telah siap dengan saksinya, yang dijawab bahwa saat ini ia belum siap dengan saksinya, dan untuk menyiapkannya mohon agar pemeriksaan perkara ini ditunda;

Setelah bermusyawarah dengan Hakim Anggota, lalu Hakim Ketua memutuskan untuk menunda pemeriksaan perkara ini dan menetapkan sidang selanjutnya pada hari: **Selasa, tanggal 12 Maret 2019, jam 13.00 Wib**, untuk acara Saksi dari Penuntut Umum, dengan perintah kepada Penuntut Umum agar hadir kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut dengan menghadapkan Terdakwa;

Kemudian Hakim Ketua menutup sidang;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Umi Parmini, S.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.



BERITA ACARA PERSIDANGAN II
Nomor 218/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa secara Biasa, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat, pada hari:

----- **Selasa, tanggal 12 Maret 2019, Jam 13.00 Wib** -----

dalam perkara Terdakwa : Anwar Rudin Alias Awang Bin Muhidin, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Susunan persidangan seperti yang lalu;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa dibawa masuk kedalam ruang sidang dalam keadaan bebas dari belenggu;

Kemudian oleh Penuntut Umum Terdakwa dibawa masuk kedalam ruang sidang dalam keadaan bebas dari belenggu;

Lalu Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah saat ini ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk menjalankan pemeriksaan perkara, yang dijawab bahwa saat ini ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk menjalankan pemeriksaan perkara;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa acara persidangan hari ini adalah untuk saksi dari Penuntut Umum;

Lalu Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum, apakah ia telah siap dengan saksinya, yang dijawab bahwa saat ini ia telah siap dengan saksinya, dan diluar ruang persidangan telah hadir 7 (tujuh) orang saksi yang siap untuk didengarkan keterangannya;

Selanjutnya Hakim Ketua memanggil saksi ke-1 untuk masuk kedalam ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim Ketua ia menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Achmad Hadi Santoso

Tempat lahir: Tulungaung, 30 Mei 1987, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Kampung Sawa RT/RW 006/011 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta;

Selanjutnya ia menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan yang mendapat gaji darinya, yang mana selanjutnya ia bersumpah menurut agama yang dianutnya akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;



Kemudian terjadilah tanya jawab dengan saksi ke-1 tersebut sebagai berikut:

Hakim Ketua kepada saksi ke-1:

Apakah saksi pernah memberikan kepada penyidik ?

- Ya, saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Kenapa saksi dihadapkan dipersidangan ini ?

- Permasalahan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Hansae Indonesia Utama;

Dimana saksi bekerja ?

- Saksi bekerja di PT. Hansae Indonesia Utama sebagai supervisor;

Bergerak dibidang apa PT. Hansae Indonesia Utama ?

- PT. Hansae Indonesia Utama adalah perusahaan yang bergerak dibidang ekspor dan import germent selaku pembuat baju jadi;

Apa yang saksi ketahui dari perkara ini ?

- Saksi mengetahui adanya penadahan yang dilakukan Terdakwa setelah mendapatkan kabar bahwa kain telah hilang;

Barang apa yang ditadah oleh Terdakwa ?

- Barang yang ditadah oleh Terdakwa adalah bahan kain milik PT. Hansae Indonesia Utama;

Hakim Anggota I kepada saksi ke-1:

Apa yang saksi lakukan atas adanya informasi tersebut ?

- Setelah adanya laporan kehilangan bahan tersebut, saksi melakukan pengecekan berdasarkan packing list sebanyak 30 roll;

Hakim Anggota II kepada saksi ke-1:

Berapa banyak kain yang hilang ?

- Kain yang hilang ada sebanyak 105 roll;

Penuntut Umum kepada saksi ke-1:

Apa yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa ?

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Hansae Indonesia Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 282.802.752 (dua ratus delapan puluh dua delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah ia berkeberatan terhadap keterangan saksi ke-1 tersebut, yang dijawab bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi ke-1 tersebut;

Lalu Hakim Ketua memanggil saksi ke-2 untuk masuk kedalam ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim Ketua ia menerangkan identitasnya sebagai berikut:



Ariyanti

Tempat lahir: Jakarta, 22 April 1967, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Kp. Pedurenena No. 128 RT/RW 005/006 Kelurahan Jati Luhur Kecamatan Jati Asih Bekasi, Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta;

Selanjutnya ia menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan yang mendapat gaji darinya, yang mana selanjutnya ia bersumpah menurut agama yang dianutnya akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;

Kemudian terjadilah tanya jawab dengan saksi ke-2 tersebut sebagai berikut:

Hakim Ketua kepada saksi ke-2:

Apakah saksi pernah memberikan kepada penyidik ?

- Ya, saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Kenapa saksi dihadapkan dipersidangan ini ?

- Permasalahan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Hansae Indonesia Utama;

Dimana saksi bekerja ?

- Saksi bekerja di PT. Hansae Indonesia Utama sebagai Manager Exim;

Bergerak dibidang apa PT. Hansae Indonesia Utama ?

- PT. Hansae Indonesia Utama adalah perusahaan yang bergerak dibidang ekspor dan import germent selaku pembuat baju jadi;

Apa yang saksi ketahui dari perkara ini ?

- Saksi mengetahui adanya penadahan yang dilakukan Terdakwa setelah mendapatkan kabar bahwa kain telah hilang;

Barang apa yang ditadah oleh Terdakwa ?

- Barang yang ditadah oleh Terdakwa adalah bahan kain milik PT. Hansae Indonesia Utama;

Hakim Anggota I kepada saksi ke-2:

Apa yang saksi lakukan atas adanya informasi tersebut ?

- Setelah adanya laporan kehilangan bahan tersebut, saksi melakukan pengecekan berdasarkan packing list sebanyak 30 roll;

Hakim Anggota II kepada saksi ke-2:

Berapa banyak kain yang hilang ?

- Kain yang hilang ada sebanyak 105 roll;

Penuntut Umum kepada saksi ke-2:



Apa yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa ?

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Hansae Indonesia Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 282.802.752 (dua ratus delapan puluh dua delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah ia berkeberatan terhadap keterangan saksi ke-2 tersebut, yang dijawab bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi ke-2 tersebut;

Lalu Hakim Ketua memanggil saksi ke-3 untuk masuk kedalam ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim Ketua ia menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Ato Rahmat Hidayat

Tempat lahir: Karawang, 25 Juni 1983, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Kp. Moyan, RT/RW 002/011 Bantarjaya Rancabungur Bogor Jabar, Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta;

Selanjutnya ia menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan yang mendapat gaji darinya, yang mana selanjutnya ia bersumpah menurut agama yang dianutnya akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;

Kemudian terjadilah tanya jawab dengan saksi ke-3 tersebut sebagai berikut:

Hakim Ketua kepada saksi ke-3:

Apakah saksi pernah memberikan kepada penyidik ?

- Ya, saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Kenapa saksi dihadapkan dipersidangan ini ?

- Permasalahan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Hansae Indonesia Utama;

Dimana saksi bekerja ?

- Saksi bekerja di PT. Hansae Indonesia Utama sebagai operator gudang;

Bergerak dibidang apa PT. Hansae Indonesia Utama ?

- PT. Hansae Indonesia Utama adalah perusahaan yang bergerak dibidang ekspor dan import germent selaku pembuat baju jadi;

Apa yang saksi ketahui dari perkara ini ?

- Saksi mengetahui adanya penadahan yang dilakukan Terdakwa setelah mendapatkan kabar bahwa kain telah hilang;

Barang apa yang ditadah oleh Terdakwa ?

- Barang yang ditadah oleh Terdakwa adalah bahan kain milik PT. Hansae Indonesia Utama;



Hakim Anggota I kepada saksi ke-3:

Apa yang saksi lakukan atas adanya informasi tersebut ?

- Setelah adanya laporan kehilangan bahan tersebut, saksi melakukan pengecekan berdasarkan packing list sebanyak 30 roll;

Hakim Anggota II kepada saksi ke-3:

Berapa banyak kain yang hilang ?

- Kain yang hilang ada sebanyak 105 roll;

Penuntut Umum kepada saksi ke-3:

Apa yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa ?

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Hansae Indonesia Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 282.802.752 (dua ratus delapan puluh dua delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah ia berkeberatan terhadap keterangan saksi ke-3 tersebut, yang dijawab bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi ke-3 tersebut;

Lalu Hakim Ketua memanggil saksi ke-4 untuk masuk kedalam ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim Ketua ia menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Nadil Syahputra

Tempat lahir: Jakarta, 19 Februari 1975, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Kebantenan V RT/RW 007/006 Semper Timur Cilincing Jakarta Utara, Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta;

Selanjutnya ia menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan yang mendapat gaji darinya, yang mana selanjutnya ia bersumpah menurut agama yang dianutnya akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;

Kemudian terjadilah tanya jawab dengan saksi ke4 tersebut sebagai berikut:

Hakim Ketua kepada saksi ke-4:

Apakah saksi pernah memberikan kepada penyidik ?

- Ya, saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Kenapa saksi dihadapkan dipersidangan ini ?

- Permasalahan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Hansae Indonesia Utama;

Dimana saksi bekerja ?

- Saksi bekerja di PT. Hansae Indonesia Utama sebagai operator gudang;

Bergerak dibidang apa PT. Hansae Indonesia Utama ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Hansae Indonesia Utama adalah perusahaan yang bergerak dibidang eksport dan import germent selaku pembuat baju jadi;

Apa yang saksi ketahui dari perkara ini ?

- Saksi mengetahui adanya penadahan yang dilakukan Terdakwa setelah mendapatkan kabar bahwa kain telah hilang;

Barang apa yang ditadah oleh Terdakwa ?

- Barang yang ditadah oleh Terdakwa adalah bahan kain milik PT. Hansae Indonesia Utama;

Laporan apa yang saksi dapatkan ?

- Saksi mendapatkan laporan bahwa ada mobil jemputan keluar masuk dari pintu belakang kantor, kemudian pihak keamanan melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut namun tidak berhasil;

Hakim Anggota I kepada saksi ke-4:

Apa yang saksi lakukan atas adanya informasi tersebut ?

- Setelah adanya laporan kehilangan bahan tersebut, saksi melakukan pengecekan berdasarkan packing list sebanyak 30 roll;

Hakim Anggota II kepada saksi ke-4:

Berapa banyak kain yang hilang ?

- Kain yang hilang ada sebanyak 105 roll;

Penuntut Umum kepada saksi ke-4:

Apa yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa ?

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Hansae Indonesia Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 282.802.752 (dua ratus delapan puluh dua delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah ia berkeberatan terhadap keterangan saksi ke-4 tersebut, yang dijawab bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi ke-4 tersebut;

Lalu Hakim Ketua memanggil saksi ke-5 untuk masuk kedalam ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim Ketua ia menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Sigit Riyandi

Tempat lahir: Kebumen, 06 Juli 1984, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Tipar Cakung Gg Swadaya RT/RW 004/002 Sukapura Cilincing Jakarta Utara, Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta;

Selanjutnya ia menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan yang mendapat gaji darinya, yang mana selanjutnya ia bersumpah menurut agama yang dianutnya akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terjadilah tanya jawab dengan saksi ke-5 tersebut sebagai berikut:

Hakim Ketua kepada saksi ke-5:

Apakah saksi pernah memberikan kepada penyidik ?

- Ya, saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Kenapa saksi dihadapkan dipersidangan ini ?

- Permasalahan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Hansae Indonesia Utama;

Dimana saksi bekerja ?

- Bahwa saksi bekerja di PT. Hansae Indonesia Utama sebagai security;

Bergerak dibidang apa PT. Hansae Indonesia Utama ?

- PT. Hansae Indonesia Utama adalah perusahaan yang bergerak dibidang ekspor dan import germent selaku pembuat baju jadi;

Darimana saksi mengetahui bahwa PT. Hansae Indonesia Utama telah kemalingan ?

- Saksi mengetahui adanya penadahan yang dilakukan Terdakwa setelah mendapatkan kabar dair Susanto bahwa PT. Hansae Indonesia Utama telah kemalingan;

Apa yang ditadah oleh Terdakwa ?

- Barang yang ditadah oleh Terdakwa adalah bahan kain milik PT. Hansae Indonesia Utama;

Apakah saksi melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut ?

- Ya, saksi melakukan pengejaran terhadap mobil jemputan keluar masuk dari pintu belakang kantor namun tidak berhasil;

Apa yang saksi lakukan setelah melakukan pengejaran tersebut ?

- Setelah melakukan pengejaran tersebut saksi malaporkan kebagian administrasi kantor untuk melakukan pengecekan apabila ada barang yang hilang;

Hakim Anggota I kepada saksi ke-5:

Apa yang saksi lakukan atas adanya informasi tersebut ?

- Setelah adanya laporan kehilangan bahan tersebut, saksi melakukan pengecekan berdasarkan packing list sebanyak 30 roll;

Hakim Anggota II kepada saksi ke-5:

Berapa banyak kain yang hilang ?

- Kain yang hilang ada sebanyak 105 roll;

Penuntut Umum kepada saksi ke-5:

Apa yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Hansae Indonesia Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 282.802.752 (dua ratus delapan puluh dua delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah ia berkeberatan terhadap keterangan saksi ke-5 tersebut, yang dijawab bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi ke-5 tersebut;

Lalu Hakim Ketua memanggil saksi ke-6 untuk masuk kedalam ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim Ketua ia menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Hendra Sutisna Alias Kodok

Tempat lahir: Jakarta, 31 Mei 1982, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Tipar No. 58 RT/RW 009/004 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Agama : Islam, Pekerjaan: Swasta;

Selanjutnya ia menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan yang mendapat gaji darinya, yang mana selanjutnya ia bersumpah menurut agama yang dianutnya akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;

Kemudian terjadilah tanya jawab dengan saksi ke-6 tersebut sebagai berikut:

Hakim Ketua kepada saksi ke-6:

Apakah saksi pernah memberikan kepada penyidik ?

- Ya, saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Kenapa saksi dihadapkan dipersidangan ini ?

- Permasalahan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Hansae Indonesia Utama;

Kapan saksi melakukan perbuatan tersebut ?

- Pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan Novan Al-Amri Alias Openg anak dari Abdullah Al-Amri, Bento, Paksi dan Batik Alias Nuryaman telah mengambil kain milik PT. Hansae Indonesia Utama;

Bagaimana cara saksi mengambil kain tersebut ?

- Cara saksi mengambil kain tersebut dengan cara masuk kedalam gudang PT. Hansae Indonesia Utama kemudian memindahkan kain yang ada didalam gudang ke mobil yang saksiendarai;

Dengan menggunakan alat apa saksi mengambil kain tersebut ?

- Saksi dalam mengambil kain tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa gunting, kunci letter T dan mobil jempukan karyawan;

Apa yang saksi lakukan setelah saksi mendapatkan kain tersebut ?



- Setelah saksi mendapatkan kain tersebut, saksi menghubungi Terdakwa untuk menjual kain tersebut;

Hakim Anggota I kepada saksi ke-6:

Berapa kain tersebut saksi jual ?

- Kain tersebut dihargai oleh Terdakwa sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) untuk tiap meternya dan kain tersebut laku seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Hakim Anggota II kepada saksi ke-6:

Untuk apa uang tersebut saksi pergunakan ?

- Uang tersebut saksi bagi-bagi dengan Novan Al-Amri Alias Openg anak dari Abdullah Al-Amri, Bento, Paksi dan Batik Alias Nuryaman;

Penuntut Umum kepada saksi ke-6:

Apa yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa ?

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Hansae Indonesia Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 282.802.752 (dua ratus delapan puluh dua delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah ia berkeberatan terhadap keterangan saksi ke-6 tersebut, yang dijawab bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi ke-6 tersebut;

Lalu Hakim Ketua memanggil saksi ke-7 untuk masuk kedalam ruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim Ketua ia menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Novan Al-Amri Alias Openg anak dari Abdullah Al-Amri

Tempat lahir: Jakarta, 31 Mei 1982, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Tipar No. 58 RT/RW 009/004 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Agama : Islam, Pekerjaan: Swasta;

Selanjutnya ia menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan yang mendapat gaji darinya, yang mana selanjutnya ia bersumpah menurut agama yang dianutnya akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;

Kemudian terjadilah tanya jawab dengan saksi ke-7 tersebut sebagai berikut:

Hakim Ketua kepada saksi ke-7:

Apakah saksi pernah memberikan kepada penyidik ?

- Ya, saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Kenapa saksi dihadapkan dipersidangan ini ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Hansae Indonesia Utama;

Kapan saksi melakukan perbuatan tersebut ?

- Pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan Hendra Sutisna Alias Kodok, Bento, Paksi dan Batik Alias Nuryaman telah mengambil kain milik PT. Hansae Indonesia Utama;

Bagaimana cara saksi mengambil kain tersebut ?

- Cara saksi mengambil kain tersebut dengan cara masuk kedalam gudang PT. Hansae Indonesia Utama kemudian memindahkan kain yang ada didalam gudang ke mobil yang saksi kendarai;

Dengan menggunakan alat apa saksi mengambil kain tersebut ?

- Saksi dalam mengambil kain tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa gunting, kunci letter T dan mobil jemputsan karyawan;

Apa yang saksi lakukan setelah saksi mendapatkan kain tersebut ?

- Setelah saksi mendapatkan kain tersebut, saksi menghubungi Terdakwa untuk menjual kain tersebut;

Hakim Anggota I kepada saksi ke-7:

Berapa kain tersebut saksi jual ?

- Kain tersebut dihargai oleh Terdakwa sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) untuk tiap meternya dan kain tersebut laku seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Hakim Anggota II kepada saksi ke-7:

Untuk apa uang tersebut saksi pergunakan ?

- Uang tersebut saksi bagi-bagi dengan Hendra Sutisna Alias Kodok, Bento, Paksi dan Batik Alias Nuryaman;

Penuntut Umum kepada saksi ke-7:

Apa yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa ?

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Hansae Indonesia Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 282.802.752 (dua ratus delapan puluh dua delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah ia berkeberatan terhadap keterangan saksi ke-7 tersebut, yang dijawab bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi ke-7 tersebut;

Lalu Penuntut Umum mengatakan saksinya cukup dan ia sudah tidak berkehendak lagi mengajukan saksi dalam perkara ini;

Kemudian Hakim Ketua menerangkan oleh karena Penuntut Umum sudah tidak mengajukan saksi lagi maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan Terdakwa;

Setelah bermusyawarah dengan Hakim Anggota, lalu Hakim Ketua memutuskan untuk menunda pemeriksaan perkara ini dan menetapkan sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari: **Kamis, tanggal 21 Maret 2019 2019, jam 13.00 Wib**, untuk acara pemeriksaan Terdakwa, dengan perintah kepada Penuntut Umum agar hadir kembali pada persidangan yang telah ditetapkan diatas dengan menghadapkan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim Ketua menutup sidang;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Umi Parmini, S.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

**BERITA ACARA PERSIDANGAN III
Nomor 218/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.**

Halaman 13 dari 20 hal BA No. 218/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa secara Biasa, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat, pada hari:

----- **Kamis, tanggal 21 Maret 2019, Jam 13.00 Wib** -----

dalam perkara Terdakwa : Anwar Rudin Alias Awang Bin Muhidin, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Susunan persidangan seperti yang lalu;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa dibawa masuk kedalam ruang sidang dalam keadaan bebas dari belenggu;

Kemudian oleh Penuntut Umum Terdakwa dibawa masuk kedalam ruang sidang dalam keadaan bebas dari belenggu;

Lalu Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah saat ini ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk menjalankan pemeriksaan perkara, yang dijawab bahwa saat ini ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk menjalankan pemeriksaan perkara;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa acara persidangan hari ini adalah untuk pemeriksaan Terdakwa;

Lalu terjadilah tanya-jawab dengan Terdakwa tersebut sebagai berikut

Hakim Ketua kepada Terdakwa:

Apakah Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik ?

- Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;

Kenapa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini ?

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan dugaan tindak pidana penadahan dan yang menjadi korban adalah PT. Hansae Indonesia Utama;

Kapan Terdakwa membeli bahan kain jenis jersey ?

- Terdakwa telah membeli bahan kain jenis jersey pada bulan November 2018;

Berapa harga yang Terdakwa bayarkan untuk membeli bahan kain tersebut ?

- Terdakwa membeli bahan kain tersebut dari Batik dengan harga sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) untuk tiap meternya dan kain tersebut laku seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bagaimana cara pembayarannya ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tersebut Terdakwa bayarkan dengan cara transfer;

Apakah Terdakwa tahu bahan kain tersebut bukanlah milik Batik ?

- Ya, Terdakwa tahu bahan kain tersebut bukanlah milik Batik akan tetapi tetap Terdakwa beli;

Untuk apa Terdakwa membeli bahan kain tersebut ?

- Maksud Terdakwa membeli bahan kain tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Hakim Anggota I kepada Terdakwa:

Dimana kain tersebut berada sekarang ?

- Terdakwa sudah mengembalikan kain tersebut kepada PT. Hansae Indonesia Utama;

Hakim Anggota II kepada Terdakwa:

Apakah Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa ?

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Apakah Terdakwa pernah dihukum ?

- Tidak, Terdakwa belum pernah dihukum;

Penuntut Umum kepada Terdakwa:

Apa yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa ?

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Hansae Indonesia Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 282.802.752 (dua ratus delapan puluh dua delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah ia berkehendak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini, yang dijawab bahwa ia tidak berkehendak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum, apakah ia telah siap dengan tuntutan, yang dijawab bahwa saat ini ia belum siap dengan tuntutan, dan untuk menyiapkannya mohon agar pemeriksaan perkara ini ditunda;

Setelah bermusyawarah dengan Hakim Hakim Anggota, lalu Hakim Ketua memutuskan untuk menunda pemeriksaan perkara ini dan menetapkan sidang selanjutnya pada hari: **Kamis, tanggal 28 Maret 2019, jam 13.00 Wib**, untuk acara Tuntutan dari Penuntut Umum, dengan perintah kepada Penuntut Umum agar hadir kembali pada persidangan yang telah ditetapkan diatas dengan menghadapkan Terdakwa;

Lalu Hakim Ketua menutup sidang;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Umi Parmini, S.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

BERITA ACARA PERSIDANGAN IV
Nomor 218/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Halaman 16 dari 20 hal BA No. 218/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa secara Biasa, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat, pada hari:

----- **Kamis, tanggal 28 Maret 2019, Jam 13.00 Wib** -----

dalam perkara Terdakwa : Anwar Rudin Alias Awang Bin Muhidin, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Susunan persidangan seperti yang lalu;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan persidangan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa dibawa masuk kedalam ruang sidang dalam keadaan bebas dari belenggu;

Lalu Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah saat ini ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk menjalankan pemeriksaan perkara, yang dijawab bahwa saat ini ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk menjalankan pemeriksaan perkara;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan kepada Penuntut Umum, Terdakwa, bahwa acara persidangan hari ini adalah untuk Tuntutan dari Penuntut Umum;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dipersidangan;

Lalu Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum, apakah ia telah siap dengan Tuntutannya, yang dijawab bahwa saat ini ia telah siap dengan Tuntutannya, yang mana selanjutnya Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutannya secara tertulis No.Reg.Perkara : Pdm-55/JKT.UT/02/2019, tanggal 28 Maret 2019, sebagai berikut:

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah mereka berkehendak mengajukan pembelaan terhadap tuntutan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang dijawab bahwa ia berkehendak mengajukan pembelaannya secara lisan yaitu mohon hukuman sering-ringannya;

Setelah itu atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya mengatakan bahwa ia bertetap pada tuntutanannya, dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya mengatakan bahwa ia bertetap pada pembelaannya;

Kemudian Hakim Ketua menerangkan, bahwa oleh karena acara Tuntutan Pidana dan Pembelaan telah selesai, maka pemeriksaan dinyatakan selesai;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu Hakim Ketua mengumumkan sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Selasa, tanggal 02 April 2019 pukul 13.00 Wib, dengan acara pengucapan putusan dari Majelis Hakim, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan dan dihadapkan kembali pada persidangan yang telah ditentukan tersebut;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Umi Parmini, S.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

BERITA ACARA PERSIDANGAN V
Nomor 218/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Halaman 18 dari 20 hal BA No. 218/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa secara Biasa, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat, pada hari:

----- **Selasa, tanggal 02 April 2019, Jam 13.00 Wib** -----

dalam perkara Terdakwa : Anwar Rudin Alias Awang Bin Muhidin, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Susunan persidangan seperti yang lalu;

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa dibawa masuk kedalam ruang sidang dalam keadaan bebas dari belenggu;

Kemudian oleh Penuntut Umum Terdakwa dibawa masuk kedalam ruang sidang dalam keadaan bebas dari belenggu;

Lalu Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah saat ini ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk menjalankan pemeriksaan perkara, yang dijawab bahwa saat ini ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk menjalankan pemeriksaan perkara;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa acara persidangan hari ini adalah untuk pengucapan putusan;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dipersidangan;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memperhatikan dan mendengarkan baik-baik hasil putusan ini;

Lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Anwar Rudin Alias Awang Bin Muhidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bahan kain Jenis Jersey 1 (satu) karung dan bahan kain jenis Jersey;**Dikembalikan kepada PT. Hansae Indonesia Utama.**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Lalu Hakim Ketua mengingatkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, akan hak-hak mereka, apakah menerima putusan, menyatakan banding atau menyatakan pikir-pikir dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, atas pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua menutup sidang;
Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Umi Parmini, S.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)